

M. PEGGY NATANAEL S.H.

NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI KOTAMADYA BANDUNG dan KABUPATEN BANDUNG: KECAMATAN: LEMBANG dan RANCAEKEK

JALAN L.L.R.E. MARTADINATA 27 TELP. 437558 - 4204207 BANDUNG

AKTA TGL 15 Januari	1999		
TOPTICALLY SUITANCE OF STREET	CATTNAN	•	
English and the second of the		AM AND SECTION AS THE PROPERTY OF THE PARTY CONTRACT OF THE SECTION AS A SEC	
	PENDIRIAN YAYASA		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



PENDIRIAN YAYASAN.-

Notaris y Natannel Vo

Dp.

	Nomor: 8
F	Pada hari ini, Jumat tanggal limabelas Januari seribu sembilan —
t	ratus sembilanpuluh sembilan (15-1-1999)
ſ	menghadap kepada saya, PEGGY NATANAEL, Sarjana Hukum, Notaris di -
]	Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
(dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
8	1. Tuan Insinyur BOB FOSTER, Master of Business Administration, —
	swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Purmawarman ————
	nomor 36-B.
	2. Tuan Doktorandus JOHNSON, swasta, bertempat tinggal di
	Bandung, Jalan Sumatra nomor 35.
	3. Doktoranda Nona ERNA, swasta, bertempat tinggal di Bandung, —
	Jalan Sumatra nomor 35.
	Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris dengan ini —
	menerangkan bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta
	kekayaan mereka uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta
	rupiah) dan dari wang tunai tersebut sebagai modal pangkal, dengan
	ini mendirikan sebuah Yayasan (stichting) yang ber Anggaran Dasar-
	sebagai berikut:
	Yayasan ini bermama:
	YAYASAN GANESHA NUSANTARA
	berkedudukan di Bandung, untuk pertama kalinya berkantor di
	Bandung, pada Jalan Sumatra nomor 35, dengan Cabang-cabang
	dan/atau Perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap-
- 1	

perlu oleh Badan Pengurus Harian. --



Halaman	Kedua.	
A CAN	NATAN	1
		#
19/1	A TO A	1

LAMANYA BERDIRI.
Pasal 2.
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya terhitung mulai tanggal hari ini.
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN.
Pasal 3.
Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam -
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara.
Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah untuk:
- Membantu usaha Pemerintah dalam mewujudkan serta membangun
manusia Indonesia seutuhnya dengan memberikan pendidikan dan —
ketrampilan, mengembangkan pengetahuan/pendidikan pada umumnya
USAHA. —
Yayasan ini berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan melakukan —
usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau yang
diizinkan oleh yang berwajib/berwenang, antara lain:
- melakukan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan-
baik bersifat formal maupun informal dengan mendirikan:
- sekolah-sekolah mulai dari prasekolah sampai dengan Perguruan-
Tinggi/Akademi;
- berbagai macam kursus/pelatihan, pendidikan ketrampilan;
- konsultan pendidikan di luar negeri;
- menyelenggarakan/mengusahakan berbagai kegiatan lainnya yang -
tidak bertentangan dengan atau menyimpang dari maksud dan
tujuan yayasan;
- melakukan usaha-usaha/kegiatan-kegiatan penyelenggaraan
kewiraswastaan;
- menyelenggarakan perpustakaan untuk umum;



	136hi.	•
1	413	
PEG		1.1
);
A S.	The said of the sa	5
1	Votaris Esto	

T- mendirikan:
- asrama-asrama;
- rumah sakit/pusat perawatan/pelayanan kesehatan;
- konsultan pengobatan diluar negeri;
- apotik/rumah obat;
- klinik bersalin, rumah sakit;
- melakukan jasa penyediaan tenaga-tenaga kerja
perawat/pengasuh;
- mengadakan studi kelayakan ke obyek-obyek tertentu dalam
rangka usaha meningkatkan pembangunan serta pendidikan;
satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.
KEKAYAAN.
Kekayaan Yayasan ini terdiri dari:
a. Kekayaan pangkal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) —
b. Pendapatan-pendapatan Yayasan yang kemudian ditambahkan kepada
kekayaan pangkal Yayasan tersebut yang terdiri dari:
1. Sokongan-sokongan dan tunjangan-tunjangan tertentu
(Contributie).
2. Hibahan-hibahan dan hibah wasiat yang bersifat tidak
mengikat.
3. Bantuan-bantuan baik dari perorangan maupun dari badan-bada
pemerintah dan swasta atau lembaga-lembaga sosial baik
dari dalam maupun luar negeri, dengan sepenuhnya mengikuti
ketentuan dan prosedur yang sah secara hukum.
4. Hasil-hasil serta pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha -
Yayasan itu sendiri yang lainnya yang sah.
BADAN PENGURUS.
Pasal 6

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Fengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yaith - seorang Ketua atau lebih, ---– seorang Sekretaris atau lebih, —— - seorang Bendahara atau lebih, ----yang diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -2. Perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh — Rapat Badan Pengurus. -3. Bila terdapat lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang ditunjuk oleh --Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk maksud tersebut dan rapat mana harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Badan Fengurus dan keputusannya -diambil dengan suara terbanyak biasa (setengah ditambah satu).-| 4. Untuk pertama kalinya ditunjuk sebagai: — - KETUA --- : penghadap Tuan Insinyur BOB FOSTER, Master of-Business Administration. — - WAKIL KETUA- : penghadap Tuan Doktorandus JOHNSON. ---- EENDAHARA -- : penghadap Doktoranda Nona ERNA. ----- SEKRETARIS - : Tuan Insinyur DARWIN, swasta, bertempat ---tinggal di Bandung, Jalan Ende nomor 6 -(Antapani). -| - ANGGOTA --- : Doktoranda Nyonya CHRISTINA, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Purnawarman nomor — 36-B. ----Menurut keterangan para penghadap mereka yang nama-namanya ---disebutkan diatas menerima dan menyetujui pengangkatan tersebut. ---- KEANGGOTAAN. ----

Pasal 7.

Halaman Keempa



Notaris Burgos

– Keanggotaan Badan Pengurus adalah seluruh anggota masyarakat —
Indonesia/warga negara Indonesia, yang berkelakuan baik, dan —
tidak pernah menjadi anggota organisasi beridiologi terlarang, -
- keanggotaan Badan Pengurus akan berakhir karena:
a. meninggal dunia,
b. atas permintaan sendiri,
c. diberhentikan dari jabatannya menunut keputusan Rapat Badan -
Pengurus,
d. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (onder
curatele gesteld).
Badan Pengurus berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar-
Pengadilan dan dapat melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan,
penguasan atau pemilikan dalam lingkungan maksud dan tujuan
Yayasan, dengan ketentuan:
a. untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang tidak bergerak -
bagi atau kepunyaan Yayasan;
b. memborgkan atau membebani kekayaan Yayasan dengan cara apa pun;
c. meminjam wang ataw meminjamkan wang, dengan mengikat Yayasan —
sebagai penjamin/borge,
maka Badan Fengurus Harian yang bertindak bersama-sama.
Badan pengurus mengerjakan dan memutuskan segala sesuatu dengan —
memperhatikan Anggaran Dasar ini, Peraturan Rumah Tangga dan
Keputusan Rapat.
1. Badan Pengurus Harian yaitu yang terdiri dari Ketua/Wakil
Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau wakil-wakilnya, yang

_	diwajibkan menjalankan segala keputusan Badan Pengunus, yang
1	dalam menjalankan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada
	Eadan Pengurus.
	2. Pengurus Harian berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa —
	orang yang diberi tugas untuk menjalankan tugas sehari-hari —
	dengan kekuasaan yang ditentukan olehnya.
1	RAPAT BADAN FENGURUS.
	Pasal 10. ———————————————————————————————————
	Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya enam bulan sekali
	dan/atau dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh -
	Ketua Umum atau atas permohonan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua -
	per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya yang
	memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis.
	Anggota Radan Pengurus masing-masing mempunyai satu suara.
	Kecuali jika terdapat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran
	Dasar ini, Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan —
	yang sah apabila dalam rapat hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
	tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus dan keputusan diambil —
	dengan suara terbanyak biasa (setengah lebih satu) dari jumlah —
	anggota yang hadir.
	Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
	Ketua Rapat yang memutuskan.
	PEMBUKUAN. —
	Fasal 11.
	1. Yayasan harus menyelenggarakan pembukuan mengenai kekayaan/
	keuangan Yayasan sesuai dengan maksud dan usaha-usaha yang
	dilakukan oleh Yayasan.
1	2. Tahun buku Yayasan ini berjalah dari tanggal satu Januari
_	sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember, setiap tahun. —



3. Untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan, buku-buku ditutup dan oleh Badan-Pengurus dibuat neraca dan perhitungan kewangan serta laporan tentang keadaan Yayasan dan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam tahun yang lalu, selambat-lambatnya tiga bulan-sejak buku-buku ditutup.

Setelah laporan tahunan itu bersama-sama dengan neraca dan perhitungan kewangan disahkan oleh Rapat Badan Pengurus, maka satu dan lainnya akan diumumkan oleh Badan Pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan Badan Pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil-hasil pekerjaan Yayasan.

	Pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil-hasil pekerjaan
	Yayasan.
1	
	Pasal 12.
	Badan Pengurus mengadakan Anggaran Rumah Tangga untuk hal-hal
	yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar dan juga
	mengadakan peraturan-peraturan lain guna kepentingan Yayasan.
	Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan itu tidak boleh
	memuat peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.
	Yayasan ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan rapat Badan
	Pengurus yang diadakan semata-mata untuk maksud itu dan jika rapa
	itu diḥadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumla
	anggota Badan Pengurus dan keputusan untuk pembubaran itu
	disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah -
	anggota Eadan Pengurus yang hadir pada rapat.
	Apabila jumlah anggota Badan Pengurus yang dimaksud dalam ayat
_	dimuka pasal ini tidak hadir pada rapat, sehingga rapat tidak

dapat dilangsungkan, maka secepat-cepatnya satu minggu dan paling-
lambat satu bulan sesudah rapat pertama, - diadakan rapat kedua, -
rapat mana tanpa perlu mengindahkan jumlah anggota Badan
Pengurus yang hadir, dapat mengambil keputusan yang sah asal saja-
keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah suara yang dikeluarkan sah. ————————————————————————————————————
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang disebut dalam ayat 1 —
dan 2 dalam pasal ini, maka pembubaran Yayasan hanya dapat ————
diambil jika Yayasan ini termyata tidak dapat hidup langsung atau-
jika kekayaan Yayasan sudah tidak ada lagi atau mengurangi ———
sedemikian banyaknya, sehingga menurut putusan (pertimbangan)
Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan -
Yayasan atau jika maksud dan tujuan Yayasan lebih tepat dijalankan
oleh Badan lain.
Bila Yayasan ini dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh
Badan Pengurus dan segala kekayaannya diberikan kepada Badan-badan
lain yang maksudnya sama atau dianggap sama oleh Badan Pengurus —
dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.
FERUEAHAN ANGGARAN DASAR.
Pasal 14. ———————————————————————————————————
Untuk merubah Anggaran Dasar juga diperlukan Rapat Badan Pengurus-
dan putusan yang dimaksud dalam pasal 14 demikian juga tanpa
mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat berikutnya.
Tujuan Yayasan tidak boleh diubah, kecuali jika perubahan itu
hanya mengenai susunan kata-katanya saja atau berarti perluasan —
maksud Yayasan yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan —
semula.

Halaman Kesembilan/terakhir.

	· Berra
	Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran
	Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam peraturan —
	peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini, —
	diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus.
	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Eendung, pada hari dar
	tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh ———
	Nona HERNI WIDIYANINGSIH dan Nyonya IMAS KURNIASIH, kedua-duanya
	karyawan Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bandung, ————
	sebagai saksi-saksi.
	Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Motaris kepada para
	penghadap, dan para saksi maka akta ini ditandatangani oleh para
	penghadap, para saksi dan saya, Notaris.
	Dibuat tanpa memakai ubahan apa pun.
	Minuta aktanya telah ditandatangani secukupnya
•	Diberikan sebagai SALINAN.
	METERAL TEMPEL MILLS AND DALLAM DALLA
	DIDAFTAK DALAM DAFTAK YANG
	BERSANGKUTAN YANG BERADA DI KANTOR PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDUNG
	PADA HARI : KAMIJ
Peto	TANGGAL : 28
දිදෙපත් ල්	Ondian Selizone
7	PANITERA KEPALA / SEKRETARIS BIAYA PENGADILAN NEGERI BANDUNG
WA	UPAH TUKIS IRPO COLE US. WALL TANJIERA
The state of	

ADE UGASAM GT.

Motoris